

ABSTRAK

Tindak pencurian dikalangan remaja menambah panjang pekerjaan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak terutama tindak pidana pencurian, sehingga pemerintah perlu memberikan perlakuan khusus bagi peradilan anak. Sifat anak yang secara psikologis masih labil dan emosional ditambah dengan terpuruknya kondisi ekonomi keluarga seringkali mendorong anak untuk bertindak menyimpang diluar hukum, sehingga anak harus ditangani secara khusus dan tidak disamakan dengan peradilan orang dewasa baik secara proses maupun dakwaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian bermotor dengan pemberatan yang dilakukan anak serta bagaimana pula pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana dalam putusan No.685/PID.Sus/2013/PN.TNG. dengan pelaku tindak pidana bernama Dimas Nur Habibie bin Hasbullah, Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan mempunyai sifat deskriptif analisis sehingga data yang dianalisis secara kualitatif, sehingga dasar hukum yang digunakan dalam mengadili pencurian kendaraan bermotor oleh anak dengan unsur pemberatan adalah 363 ayat (2) KUHP dengan tuntutan pidana 9 (Sembilan) tahun, ancaman pidana oleh jaksa 6 (enam) bulan, akan tetapi hakim menimbang hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta mempertimbangkan perundang-undangan tentang pengadilan anak menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dengan kronologis perkaranya adalah sebagai berikut bahwa terdakwa Dimas Nur Habibie Bin Hasbullah bersama dengan Maja Alias Tompel (DPO), Ucup (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya pada hari rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya dalam bulan maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat dijalan H.Mansur Rt.006/004 Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Putusan Hakim menunjukkan bahwa dikenakan terdakwa dengan hukuman diatas seharusnya tidak sesuai karena menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 Pasal 18 Jo Pasal 59 Jo 64 ayat 2 huruf a menjelaskan bahwa korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum, serta pemerintah dan lembaga lainya berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, dan anak yang berhadapan dengan hukum, oleh sebab itu maka pemerintah harus melakukan perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak

Kata kunci : hukuman bagi pencurian kendaraan bermotor dengan unsur pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.